

HAK PEMOHON INFORMASI

- (1) Setiap Pemohon Informasi berhak :
 - a) Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c) Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang;
 - d) Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (3) Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang KIP.